

SIKAP KRISTEN CALVINIS TERHADAP KELOMPOK AGAMA LAIN DI BATAVIA PADA ABAD KE-17

CALVINISTIC CHRISTIANITY'S ATTITUDE TOWARDS THE OTHER RELIGION GROUPS IN BATAVIA DURING THE 17th CENTURY

Sukamto¹, Nina Herlina Lubis², Kunto Sofianto³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

Jalan Raya Bandung Sumedang km. 21

e-mail: amossukamto@gmail.com¹; ninaherlinalubis@gmail.com²; ksofianto@yahoo.com³

Naskah Diterima: 20 Maret 2019

Naskah Direvisi: 4 Oktober 2019

Naskah Disetujui : 18 April 2020

DOI: 10.30959/patanjala.v12i1.514

Abstrak

Artikel ini meneliti sikap Kristen Calvinis terhadap agama-agama yang ada di Batavia pada abad ke-XVII. Dengan menggunakan Metode Sejarah, didapat beberapa kesimpulan: (1) VOC hanya mengakui satu agama yang sah (publieke kerk) yaitu Kristen Calvinis, (2) Dengan menggunakan VOC, sikap Kristen Calvinis terhadap komunitas Katolik Roma sangat tegas, banyak pastor Katolik Roma yang dipenjara. Untuk membatasi perpindahan penduduk Batavia ke Gereja Katolik Roma, dibuat peraturan bahwa sakramen Katolik Roma (Baptisan) dianggap tidak sah secara hukum dan tidak bisa dijadikan sebagai syarat pernikahan, (3) Islam dan Kong Hu Cu di Batavia tidak diakui sebagai agama resmi, namun karena secara politik dan ekonomi mereka kuat, VOC menjadi sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan-kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan hidup keagamaan mereka.

Kata Kunci: Kristen Calvinis, Katolik, Islam, Kong Hu Cu, VOC.

Abstract

The article presents the findings of the research of Calvinistic Christianity's attitude towards the other religion groups in Batavia during the 17th century. By using the Historical Method, the conclusions are obtained as follows: (1) The VOC recognized exclusively the Calvinistic Christianity as the only legitimate religion (publieke kerk), (2) The Calvinistic Christianity manipulated the VOC to behave strict towards the Roman Catholics so that many Roman Catholic priests were consequently imprisoned. To prevent the Batavia citizens from embracing the Roman Catholics, the Calvinistic Christianity had the Roman Catholic's sacrament of Baptism considered as not legally valid by the VOC so that it could not fulfill the marriage requirements, (3) Meanwhile, Islam and Confucianism in Batavia remained unrecognized as official religions. However, their political and economic influence forced the VOC to be very careful in decision-making, especially concerning their religious lives.

Kata Kunci: Calvinism, Catholicism, Islamism, Kong Hu Cu, VOC.

A. PENDAHULUAN

Masalah hubungan antar pemeluk agama masih menjadi isu yang memprihatinkan di negeri ini. Berdasarkan catatan KontraS dari tahun 2017 sampai 2018 telah terjadi pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan sebanyak 151 peristiwa (76

kasus pada 2017, 75 kasus pada 2018) (KontraS, 2018).

Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia dengan segala kompleksitasnya juga tidak terlepas dari masalah tersebut. Pada 2017 berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Setara Institute bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden

Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), DKI Jakarta dinyatakan sebagai kota paling intoleran dengan skor terendah yaitu 2,30 dari 94 kota di Tanah Air (Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran, 2017:5). Kemudian setahun berikutnya yaitu pada 2018 DKI Jakarta menempati posisi terendah ketiga setelah Tanjung Balai dan Banda Aceh dengan skor 2,88 (Indeks Kota Toleran, 2017:4).

Keadaan seperti tersebut di atas bukan merupakan sesuatu yang baru bagi Jakarta. Ketika Jakarta masih menyandang nama Batavia, pada abad ke-17 kota ini sudah menjadi sebuah wilayah yang cukup majemuk baik secara etnis maupun secara agama. Pada 1632 jumlah populasi Batavia diperkirakan sekitar 8.000 jiwa dan pada 1650-an diperkirakan berjumlah sekitar 15.000 atau 16.000 jiwa (Niemeijer, 2007a: 82). Pada 1679 jumlah populasi bagian dalam tembok telah mencapai 32.124 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis dan status sosial yaitu Eropa, Mestizo¹, Cina, Mardijker, Jawa, Melayu, Bali, Budak (Niemeijer, 2007a: 82; Kehoe, 2015: 2; Tan 2016: 43-47). Dari sisi agama juga cukup majemuk, sebelum VOC menguasai Batavia, beberapa agama sudah berkembang di wilayah ini seperti Agama Islam, Agama Kong Hu Cu, dan Katolik. Kehadiran VOC yang berasal negara yang mengakui Kristen aliran Calvinis sebagai agama resminya tentunya telah menempatkan Kristen Calvinis dalam posisi yang istimewa di Batavia. Posisi istimewa tersebut tentunya sangat berpengaruh pada sikap Kristen Calvinis terhadap agama-agama lain.

Tulisan ini hendak membahas sikap Kristen Calvinis terhadap agama-agama

lain khususnya Katolik Roma di Batavia pada abad ke-17. Hubungan antara Kristen Calvinis dengan Katolik Roma mempunyai latar belakang yang sangat kelam di Eropa, oleh karena itu rumusan masalah pertama dalam tulisan ini adalah bagaimana hubungan Kristen Calvinis dengan Katolik di Eropa sebelum abad ke-17? Kedua bagaimana hubungan Kristen Calvinis dengan Katolik di Belanda sebelum abad ke-17? Ketiga, bagaimana sikap Kristen Calvinis terhadap Katolik di Batavia pada abad ke-17? Keempat, bagaimana sikap Kristen Calvinis terhadap Islam dan Kong Hu Cu di Batavia pada abad ke-17?

Goddard (2001) dalam bukunya *A History of Christian-Muslim Relations* menyebutkan bahwa sikap Kristen terhadap agama-agama lain dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Eksklusivisme merupakan paham yang paling ketat terhadap agama-agama lain dengan jargon *extra ecclesiam nulla salus* (di luar gereja tidak ada keselamatan). Inklusivisme adalah paham yang mencoba mencari jalan tengah antara eksklusivisme dan pluralisme. Paham ini mengakui bahwa Kristen merupakan agama yang paling benar, dengan tidak menyangkali bahwa keselamatan juga mungkin melalui agama-agama lain. Sementara itu pluralisme mengakui bahwa keselamatan dapat tercipta melalui semua tradisi agama (Goddard 2001: 150).

Dari ketiga sikap tersebut yang paling mendominasi sikap gereja terhadap agama-agama lain sampai abad ke-19 adalah sikap eksklusivisme. Hal ini dibahas oleh Knitter (1984) dalam bukunya *No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward The World Religion* dan Ramage dalam artikelnya yang berjudul *Extra Ecclesiam Nulla Salus and the Substance of Catholic Doctrine*. Jargon *extra ecclesiam nulla salus* yang sejak abad ke-4 digagas oleh Cyprian diteguhkan dalam Konsili Florence pada 1442 M dan sikap ini masih kuat dipegang sampai pada paruh pertama

¹ Mestizo adalah orang-orang Kristen yang ayahnya berasal dari Eropa dan beribu Asia (Kanumoyoso, 2007:xviii). Untuk pembahasan Mardijker lihat Tan, Raan-Hann 2016. Di kota ini juga tinggal orang-orang Arab yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang Cina. Mereka tinggal di Pekojan atau kawasan Moor (Jonge, 2007:151).

abad ke-20 (Knitter, 1984: 121-124; Ramage, 2016).

Dalam buku *Diversity and Dissent: Negotiating Religious Difference in Central Europe, 1500–1800*, dan *Divided by Faith: Religious Conflict and The Practice of Toleration in Early Modern Europe* disebutkan bahwa sikap eksklusivisme berpengaruh terhadap kebijakan politik sehingga di Eropa pasca reformasi berlaku sebuah ketentuan yang berbunyi *cuius regio, eius religio* (siapa yang berkuasa dialah yang berhak menentukan agama). Dengan rumusan ini para penguasa dianggap memiliki hak untuk menentukan iman rakyatnya. Para bangsawan dapat memaksakan keyakinan mereka kepada para petani yang hidup di perkebunan mereka (Louthan, Cohen, & Szabo, 2011; Kaplan, 2007). Di Belanda pada 1604 berlaku aturan bahwa pemeluk Katolik hanya dengan alasan khusus bisa diterima sebagai warga negaranya. Pada 9 Januari 1623 hakim Deventer memutuskan orang yang ingin menjadi warga negara harus mengaku Agama Kristen yang benar yaitu Gereja Reformasi Belanda (*Dutch Reformed Church*) (Prak, 2002:159-175).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan yaitu, (1) heuristik dengan menggunakan sumber-sumber sekunder dan sumber-sumber primer yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, misalnya *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811, Priangan De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. (2) Kritik untuk menentukan keaslian sumber dan meneliti kredibilitas sumber. (3) Interpretasi, menafsirkan atas fakta-fakta sejarah. Tahap terakhir adalah (4) historiografi, yaitu usaha untuk menuliskan hasil penelitian dengan memperhatikan seleksi dan kronologis (Herlina, 2015: 55-60).

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Sikap Katolik Terhadap Penganut Reformasi di Jerman

Tiga tahun setelah Martin Luther menempelkan 95 dalilnya di pintu gereja Universitas Wittenberg, pimpinan tertinggi Katolik Roma Paus Leo X pada 15 Juni 1520 menerbitkan bulla *Exsurge Domine* (Bangkitlah Tuhan) yang isinya menolak 41² ucapan Luther karena dianggap sebagai ajaran sesat dan bertentangan dengan ajaran Katolik. Luther harus menarik ajarannya dalam waktu 60 hari (Spitz, 1980: 338; Enklaar dan Berkhof, 2004: 132). Namun demikian, bulla tersebut tidak menyurutkan nyali Luther, bahkan pada 10 Desember 1520 dia membakar bulla tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Katolik Roma (Cairns, 1996: 284; Kristiyanto, 2004: 61). Pada 3 Januari 1521 dikeluarkan bulla lagi, *Decet Romanum Pontificem* yang isinya mengekskomunikasi Luther dan para pendukungnya (Kristiyanto, 2004: 61) dan pada tanggal 26 Mei 1521 negara diwakili oleh Karel V mengeluarkan Edik *Worms* yang isinya menerangkan bahwa Luther dan para pengikutnya diusir dari wilayah kekaisaran; karya-karyanya dinyatakan sebagai bidah dan harus dimusnahkan (Enklaar dan Berkhof, 2004: 133; Kristiyanto, 2004: 61).

Namun situasi politik pada 1526-1532 tidak menguntungkan bagi Karel V karena pasukan Turki sedang bergerak menuju Wina³, Raja Fransiskus I⁴ menyatakan perang terhadap Karel V

² In consequence, Leo X. issued his Bull *Exsurge Domine*, "in which he condemned in forty-one articles the doctrine of Luther on Penance, Indulgences, the power of the Church, of the Popes, and of the Councils, good works, and Purgatory (Lépiciér, 1895: 325).

³ Pasukan Turki (Islam) menerobos masuk Eropa Timur, menduduki Hungaria, bahkan Wina (1529).

⁴ Raja Perancis.

(Kristiyanto, 2004:66) maka Karel V pada rapat parlemen di Speyer 1526 menyepakati untuk memberi kebebasan kepada para pangeran untuk memeluk Reformasi, akibatnya beberapa negara bagian Jerman beralih ke Reformasi dan meninggalkan Katolik Roma (Kristiyanto, 2004: 65-66). Setelah situasi politik kembali membaik pada 1529 diadakan rapat kedua kerajaan di Speyer Jerman yang memutuskan melarang Reformasi di seluruh kekaisaran (Rupp, 1958: 93; Enklaar, 1955: 53). Pengikut Luther memprotes⁵ kebijakan ini, akhirnya diadakan rapat kerajaan lagi untuk mendengarkan pandangan kaum Reformasi yang diwakili oleh Philipus Melanchton. Karangan pembelaan Melanchton disebut Pengakuan Augsburg 1530 (Enklaar, 1955: 53).

Pada 1540 dibentuk sebuah lembaga yang sangat banyak berperan dalam menghambat gerakan Reformasi yaitu *Societas Jesu* (SJ). Tujuan *Societas Jesu* bukan hanya untuk membawa kembali orang-orang ke dalam Gereja Katolik Roma, namun juga untuk mengumpulkan seluruh dunia di dalam Gereja Katolik Roma (End, 1988a: 198). Gerakan Kontra Reformasi diperkuat dengan diadakannya Konsili Trente 1545. Akibat konsili ini Katolik Roma menjadi semakin anti-Protestan dan konsili ini menjadi alat utama kontra Reformasi untuk menindas para pengikut Protestan.⁶

Selain Martin Luther —meninggal pada 1546— di Jenewa juga muncul tokoh reformator yang terkenal yaitu Johannes

Calvin. Johannes Calvin lahir pada 1509 di Kota Noyon Prancis Utara. Memulai karya awalnya di Basel, di tempat inilah dia menulis maha karyanya yang berjudul *Religionis Christianae Institutio* (sering disingkat *Institutio*) pada 1535. Di Jenewa pembaharuan gereja mendapat tempat yang baru, begitupun di Belanda dan Skotlandia (Enklaar dan Berkhof, 2004:169). Ketika Lutheranisme mulai melemah, Calvin mengambil alih kepemimpinan Reformasi pada pertengahan abad XVI (Kristiyanto, 2004: 69). Para pengikut Calvin kemudian membentuk gereja-gereja Calvinis (*Reformed*) yang banyak berkembang di Swiss, Perancis, dan Belanda.

Sementara reformasi gereja berjalan terus, beberapa kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak (Katolik dengan Protestan) tetap tidak banyak membuahkan hasil, akhirnya Karel V memutuskan untuk menggunakan senjata. Pada 1547 benteng kekuatan Protestan di Mühlberg (Saxonia) diratakan dengan tanah (Kristiyanto, 2004:67). Usaha untuk menyelesaikan pertikaian antara Katolik dengan kaum Protestan terus diusahakan, akhirnya diadakan perdamaian agama di Augsburg 1555. Pada perdamaian ini kaisar mengakui Gereja Reformasi sebagai agama negara yang setara dengan Katolik Roma. Perdamaian Augsburg (25 September 1555) memasukkan klausul yang sangat fundamental yaitu *cuius regio eius religio* siapa yang berkuasa dialah yang berhak menentukan agama. Klausul ini didasarkan atas prinsip “di mana ada seorang penguasa, di sana hanya ada satu agama penguasa” -*ubi unus dominus, ibi una sit religio*- penguasa berhak menentukan agama. Warga yang tinggal wajib mengikuti agama pilihan penguasa; *reservatum ecclesiasticum* (Kristiyanto, 2004: 67-69; Knippenberg, 2006: 18). Prinsip ini di kemudian hari akan sangat berpengaruh bagi kebijakan VOC terutama sikapnya pada agama-agama lain (di luar agama resmi).

Usaha perdamaian yang telah dilakukan di atas justru menimbulkan

⁵ Mereka kemudian disebut Protestan (Cairns, 1996:287; Enklaar, 1955:53; Kristiyanto, 2004:66).

⁶ Konsili ini berlangsung selama 18 tahun dengan sidang-sidangnya berlangsung dalam tiga jangka waktu 1545-1546, 1551-1552, dan 1562-1563. Akibat konsili ini Katolik Roma menjadi semakin anti-Protestan dan konsili ini menjadi alat utama agama Katolik Kontra-Reformasi (Baca Tanner, 2003:97-108).

ketidakpuasan di kalangan petinggi Katolik Roma, akhirnya pecah Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) yang diakhiri dengan perdamaian Westfalia (24 Oktober 1648) di Munster (Kristiyanto, 2004:69). Dalam perdamaian ini kaum Calvinis dinyatakan mempunyai hak yang sama dengan Katolik dan Lutheran (Jonge, 1998:17). Namun demikian, Takhta Suci (Katolik Roma) belum bisa menerima kenyataan ini, mereka masih mengecam keputusan Westfalia, seperti yang diungkapkan oleh sejarawan Katolik: “Takhta suci masih belum rela agamanya” berunding dengan para pemberontak. Oleh sebab duduk bersama dalam perundingan hanya berarti pengakuan sah akan kedaulatan pemberontak, dan ini identik dengan kekalahan politik keagamaan Takhta Suci” (Kristiyanto, 2004: 68).

2. Perseteruan Katolik Dengan Calvinis di Belanda

Di bawah pemerintahan Karel V provinsi-provinsi Belanda digabungkan dengan Spanyol dan negeri-negeri Hasburg (Enklaar dan Berkhof, 2004: 197). Pergerakan Reformasi berkembang dengan pesat tak terkecuali di Belanda. Kaisar Karel V Raja Spanyol melakukan tindakan keras terhadap para pengikut Reformasi. Misalnya pada 1523, Hendrik Voes dan Johannes van Essen dibakar hidup-hidup di Kota Brussel, dua tahun kemudian (1525), Jan de Bakker dibakar di Den Haag (Enklaar dan Berkhof, 2004: Enklaar dan Berkhof, 2004: 197-198). Pada 1550 inkuisisi Spanyol⁷ diterapkan di Belanda akibatnya penganiayaan terhadap kaum Calvinis menjadi-jadi dan sekitar 10.000 orang mengalami penyiksaan (Enklaar, 1955: 68). Pada 1555 Karel V masuk biara diganti oleh anaknya Philips II yang tak kalah fanatiknya. Ibukota Spanyol, Madrid

dijadikan markas besar bagi Kontra Reformasi (Enklaar dan Berkhof, 2004: 186).

Reformasi Calvinis memasuki Negeri Belanda dari Selatan, ketika wilayah Belanda dan Belgia masih bersatu di bawah pemerintahan Filips II (anak Karel V) (End, 1988a: 19). Pemuka Calvinis yang sangat terkenal adalah Guido de Brès yang mengarang Pengakuan Iman Belanda pada 1561 yang kemudian menjadi rumusan resmi *Gereformeerde Kerk*.⁸ Di Belanda Selatan para reformis menyerbu gedung-gedung gereja dengan memecahkan patung-patung, mesbah Katolik Roma, akibatnya Philips II mengirim Alva dengan pasukan Dewan Darahnya dengan ganas menyerbu orang-orang Belanda. Pada saat itu mulailah perang 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol yang dipimpin oleh Willem dari Oranje. Pada 1578 seluruh Belanda Barat (Holland dan Zeeland) menjadi merdeka, kemudian diikuti provinsi Belanda Utara (Koenigsberger dan Mosse, 1968: 260-261; Knippenberg, 2006: 318). Pada 1579 terjadi perpisahan antara Belanda Selatan (sekarang Belgia) yang tetap menganut agama Katolik Roma dan Republik Tujuh Provinsi Belanda di bagian Utara yang menjadikan ajaran Calvinis dengan *Gereformeerde Kerk*-nya sebagai kepercayaan dan gereja yang resmi

⁷ Pengadilan Gereja Roma untuk mendeteksi dan menghukum orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan doktrin Gereja Katolik (Kuiper, 2010: 250).

⁸ Istilah *Gereformeerde Kerk* artinya gereja yang telah dibaharui jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Gereja Gereformeerde*. Dalam artikel ini istilah *Gereformeerde Kerk* dengan Calvinis dipakai bergantian. Gereja ini menjadi *publieke kerk* (gereja resmi atau gereja negara) mulai abad ke-16 sampai 1795 (End, 1988a:357). Pada 1795 ketika Belanda diduduki oleh Perancis yang baru dilanda revolusi toleransi dijadikan dasar negara dan hubungan khusus antara negara dengan *Gereformeerde Kerk* diputuskan sehingga gereja tersebut kehilangan hak istimewa yang pernah dinikmatinya. Namanya kemudian berubah menjadi *Nederlandse Hervormde Kerk* (NHK) (End, 1988a:359).

(*publieke kerk*) (Enklaar, 1955:70; Hsia, 2002: 5).

3. Hubungan Agama dan Negara di Belanda dan Batavia

Setelah Republik Tujuh Provinsi Belanda berdiri, ajaran Calvinis dengan *Gereformeerde kerk*-nya oleh negara ditetapkan sebagai ajaran dan gereja yang resmi (*publieke kerk*). Hubungan antara gereja dengan negara seperti yang dirumuskan dalam Pengakuan Iman Belanda (*Nederlandse Geloofbelijdenis*)⁹ artikel 36 tentang jabatan pemerintah. Menurut artikel 36 dalam pengakuan iman tersebut bahwa tugas negara bukan hanya menghormati kesejahteraan negara sipil, tetapi juga mencakup pelayanan suci. Artinya bahwa negara dapat berpartisipasi dalam menghapus dan mencegah semua penyembahan berhala dan ibadat palsu, Kerajaan Antikristus dihancurkan, dan Kerajaan Kristus harus dipromosikan. Negara harus menyetujui pemberitaan Firman Injil di mana-mana.

VOC ketika dibentuk diberi hak oleh Dewan Umum (*Staten-Generaal*) Republik Belanda untuk bertindak sebagai pemerintah yang berdaulat, atas nama pemerintah Belanda” (Jonge, 1998: 30). Dalam Surat Izin Berdagang (SIB) yang dikeluarkan Pemerintah Belanda pada Maret 1602 pasal 35 berbunyi:

[...] bahwa kompeni tersebut diberi wewenang di wilayah di sebelah Timur Tanjung Harapan sampai di

Selat Magellanes untuk menjalin hubungan dan membuat perjanjian dengan Raja-raja serta penguasa-penguasa setempat atas nama pemerintah Belanda (*Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden*) dan untuk membangun di sana benteng-benteng serta sarana keamanan, mengangkat gubernur-gubernur, tentara, pejabat-pejabat pengadilan dan pejabat-pejabat lain di bidang yang diperlukan, untuk mengatur pertahanan, memelihara ketertiban, pengawasan keamanan dan pelaksanaan peradilan, sekaligus memajukan usaha perdagangan.¹⁰

Gereformeerde Kerk di Belanda merupakan gereja resmi dan mempunyai beberapa kewajiban dan hak-hak istimewa, akibatnya VOC secara tidak langsung juga mempunyai kewajiban yang sama pada *Gereformeerde Kerk* di wilayah-wilayah kekuasaannya. Meskipun dalam *octrooi* 1602 tidak secara eksplisit dicantumkan kewajiban ini namun 21 tahun kemudian setelah Sinode Nasional Dordrecht 1618-1619 terjadi perubahan-perubahan penting, dalam “*The new octrooi of 1622 clearly stated that there was a mutual relationship between the church and the Company*” [*Octrooi* baru 1622 dengan jelas menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara gereja dengan perusahaan (VOC)] (Soleiman, 2011: 39-40).

Berdasarkan kewajiban tersebut kemudian VOC menciptakan beberapa ketentuan dan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang misalnya:

[...] pengudusan hari Minggu, penolakan dan pembasmian agama-agama lain, bukan saja agama Islam dan agama kafir, tetapi juga denominasi-denominasi Kristen yang tidak diakui oleh pemerintah,

⁹ Berasal dari tulisan Guido de Brès untuk menjelaskan posisi kaum Calvinis kepada tokoh-tokoh pemerintahan bahwa Protestan bukan pemberontak melainkan penganut iman Injil yang benar. Tulisan ini aslinya berbahasa Perancis ditulis pada 1561 yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan sejak 1571 pada sidang sinode di Emden dijadikan sebagai pengakuan iman resmi untuk gereja-gereja Calvinis di Negeri Belanda (utara) dengan sebutan *Nederlandse Geloofbelijdenis*, *Confessio Belgica* (Jonge, 1998:76-77).

¹⁰ Naskah asli berbahasa Belanda dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, cet. Kedua, 1917, I, hlm. 507 (Locher, 1997: 12).

seperti golongan Katholik, golongan Lutheran, golongan Remonstran, golongan Herrnhut, dan lain-lain (Abineno, 1978: 33; Krüger, 1966: 30).

Untuk memenuhi kewajiban dalam menjaga agama resmi maka dalam perjalanan mencari bahan-bahan perdagangan salah satunya adalah bahwa para petugas kapal wajib menjaga kesejahteraan para awak kapal termasuk dalam masalah kerohanian. Untuk memenuhi ini maka tugas-tugas pendampingan pastoral dilakukan oleh *ziekentroosters* (penghibur orang sakit).¹¹ Selama VOC (1602-1800) telah dikirim sebanyak 254 *pendeta* dan ± 800 *Ziekentrooster* (Krüger, 1966:30-31; Andaya, 2010: 377).

Meskipun VOC berusaha untuk mewujudkan artikel 36 Pengakuan Iman Belanda, namun perlu diingat bahwa VOC adalah lembaga dagang yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan materi sehingga dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pertimbangan utamanya adalah bukan agama melainkan keuntungan ekonomi. Roelofs (2016) membuat kesimpulan yang sangat tepat:

Orang Portugis dan Belanda memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap urusan religius. Bagi orang Portugis, penyebaran agama Kristen—yaitu versi mereka,

yang terutama setelah Kontra-Reformasi sering kali bersifat tidak toleran—jauh lebih penting daripada melakukan perdagangan yang menguntungkan. [...] Bagi orang Belanda, perdagangan adalah pertimbangan utama. Mereka tidak ingin membahayakan perdagangan ini melalui penyebaran agama (Roelofs, 2016: 179-180).

Kepentingan dagang inilah yang membuat kebijakan VOC khususnya yang berkaitan dengan agama tampak ambivalen dan tidak sama di satu tempat dengan tempat lainnya. VOC sebagai lembaga yang harus melindungi gereja resmi (*publieke kerk*) dalam hal ini *Gereformeerde kerk* tampak lebih tegas dalam membatasi kegiatan gereja-gereja seperti Katolik Roma dan Lutheran dibandingkan terhadap Islam. VOC sangat berhati-hati pada Islam karena sudah menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang tidak gampang untuk ditaklukkan¹² dan Kong Hu Cu kelompok yang memegang kekuatan ekonomi. Tidak heran jika Stockdale menyatakan bahwa, “Sementara di Batavia upacara pemujaan berhala yang paling mengerikan diperbolehkan, pelaksanaan ibadah agama Katolik *ngotot* dilarang” dan berkaitan dengan Islam, Niemeijer (2012: 239) menyatakan: “[...] orang di Batavia lebih memilih agama Islam daripada agama Katolik Romawi”.

4. Sikap Kristen Calvinis Terhadap Katolik di Batavia

Dilatarbelakangi oleh *pertama*, pengalaman-pengalaman permusuhan yang cukup Panjang antara Katolik Roma dengan Calvinis di Eropa; *kedua*,

¹¹ Para direktur VOC dan konsistori berbagi tanggung jawab untuk mengirimkan *ziekentroosters* dan para pelayan dalam masa ini. Seorang *ziekentroosters* yang tertarik pergi ke Hindia harus terlebih dahulu mempresentasikan dirinya kepada para direktur (yang akan membayar gajinya). Jika para direktur setuju untuk menerima dia, dia harus pergi ke konsistori untuk pemeriksaan, yang dikelola oleh komite. Hasilnya akan dibawa ke konsistori untuk diambil keputusan. Akhirnya, konsistori melaporkan keputusannya kepada para direktur. Pada saat itu, *ziekentroosters* yang berhasil siap untuk dikirim (Soleiman, 2011: 35).

¹² Orang-orang Islam di Batavia merupakan warga kelas menengah. Mereka adalah para pedagang yang memiliki rumah dan lahan. Tercatat terdapat 30 nama pedagang besar seperti Isop, Abdul Selemen, dan Corim. Ada juga tokoh ulama bernama Assua (Niemeijer, 2012: 213).

kemunculan VOC sebagai sebuah kekuatan dagang berkat dari pemberontakan Belanda melawan Spanyol dan Portugal. Pemberontakan tersebut selain disebabkan oleh pertarungan antara agama yang lama (Katolik) dan yang baru (Calvinis), juga disebabkan ditutupnya pelabuhan Portugis bagi kapal Belanda ketika Raja Spanyol Philip II mewarisi takhta Portugal pada tahun 1580. Akibat kondisi tersebut, akses perdagangan Belanda menjadi tertutup. Ketika VOC berhasil menguasai wilayah-wilayah bekas jajahan Portugis seperti di Goa, India (1636-1644), Malaka (1511), sepanjang pantai Sialan (1638-1644), para pengikut agama lama (Katolik) yang diam di wilayah-wilayah tersebut dianggap oleh VOC sebagai kelompok bawah tanah yang berbahaya. Oleh karena itu, di tempat-tempat tersebut agama Protestan diberlakukan sebagai agama rakyat yang resmi (Niemeijer, 2012: 239-240; Heuken, 2003: 53-54). *Ketiga*, tugas negara — seperti yang tercantum dalam Pengakuan Iman Belanda (*Nederlandse Geloofbelijdenis*) artikel 36 tentang jabatan pemerintah— yang harus diemban dalam hubungannya dengan agama, maka ketika VOC pada 1605 masuk ke Nusantara di beberapa tempat berlaku juga hukum sebagaimana berlaku di Eropa yaitu *cuius regio, eius religio*, siapa yang empunya negara ia berhak menentukan agama. Itu artinya Calvinisme menjadi agama dan aliran yang sah (resmi) diakui oleh VOC di Nusantara sehingga para misionaris Katolik diusir karena dianggap sebagai mata-mata Portugis dan Spanyol serta orang-orang pribumi yang sudah menjadi Katolik dipaksa untuk menjadi anggota gereja *Gereformeerde kerk* (Jonge, 1998: 31). Berdasarkan catatan Sejarah Gereja Katolik Indonesia terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi di Nusantara khususnya di bagian Timur misalnya di Ambon disebutkan bahwa:

Para anak buah kapal-kapal Belanda mengadakan pengejaran terhadap penduduk Katolik. Gereja-gereja dijarah-rayah, patung orang-orang

kudus dihancurkan dan kedua orang pater misionaris disiksa. Gubernur Frederik de Houtman tidak mengadakan tindakan apa-apa, untuk melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Malah sebaliknya. Pada tanggal 9 Mei 1605 kedua pater misionaris dipanggilnya, untuk menghadap dia, bersama-sama dengan beberapa orang portugis terkemuka. Houtman menuduh mereka itu kurang hormat terhadap orang-orang Belanda dan tidak cukup memberi persediaan makanan kepada para pelaut kapal-kapal *Kompeni*. Akhirnya para pater dan semua orang Portugis diperintahkan berangkat meninggalkan Pulau Ambon (Muskens & Cornelissen, 1974: 239-241).

Proses pemaksaan terhadap penduduk pribumi untuk beralih dari Katolik ke Calvinis dan pengusiran terhadap para tenaga misionaris juga terjadi di Bacan, Ternate, Makasar (Muskens & Cornelissen, 1974: 252, 269, 320). Kejadian-kejadian pemaksaan ini juga dibenarkan oleh beberapa sarjana Protestan seperti Krüger menyatakan:

Di Ambon kita lihat bahwa para padri mendapat izin dari panglima Belanda yang pertama yakni Van der Hagen untuk tetap melakukan perkerdjaan mereka sesudah orang² Portugis diusir. Tetapi 3 bulan kemudian para padri itu dikeluarkan oleh Houtman pengganti Van der Hagen. [...] Setidaknja oleh tindakan ini orang² Kristen Indonesia itu sekaligus telah menjadi Protestan (Krüger, 1966: 31; End, 1988a: 66).

Oleh karena itu tidak dibesar-besarkan jika para sejarawan Katolik menyatakan bahwa periode VOC sering disebut sebagai “abad-abad yang suram dan gelap” bagi Gereja Katolik di Nusantara (Boelaars, 2005: 68).

Keadaan seperti di atas juga terjadi di kota yang didirikan oleh Jan Pieterszoon Coen, yaitu Batavia. Sejak abad ke-16 arus

lalu lintas misi dari ordo-ordo Katolik sudah cukup meramaikan rute Nusantara terutama di wilayah bagian Timur. Di Jawa tepatnya di Panarukan, kapal Pastor Bernardino Ferrari dari ordo Serikat Jesuit mendapat rintangan angin pada 1579. Ia kemudian diterima dengan baik, bahkan diberi sebidang tanah oleh Adipati Panarukan. Pada 1584 atau 1585 empat tenaga misi dari ordo Fransiskan juga bekerja di Blambangan (Muskens & Cornelissen, 1974: 349). Pada abad ke-16 para pastor baik dari ordo Fransiskan, Dominikan, dan Jesuit sudah banyak yang berkunjung ke Nusantara. Batavia sebagai kota pelabuhan dan perdagangan tentunya juga banyak disinggahi oleh para pastor Katolik. Namun demikian, sejak Mei 1619 ketika Jan Pieterzoon Coen berhasil menguasai Jayakarta dan mendirikan Batavia dalam benteng pertama yang sederhana itulah Perjamuan Suci menurut ritus Calvinis dirayakan untuk pertama kalinya di Asia pada 3 Januari 1621, diikuti dengan sidang pertama majelis gereja *Gereformeerd* (Protestan Calvinis) pada 21 Januari 1621. Sejak saat itulah Batavia menjadi kota yang terlarang bagi para pastor Katolik (Niemeijer, 2007b: 103; Heuken, 2007: 16; Andaya, 2010: 377). Heuken seorang sejarawan Katolik mengatakan:

Selama kota menjadi pusat jaringan perdagangan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), yakni antara tahun 1619 dan 1799, hanya gereja Umat Reformasi yang diperbolehkan berdiri di dalamnya. Klenteng, masjid dan gereja Kristen lainnya dilarang dibangun di Batavia (Heuken, 2003:11).

Untuk menghindari masuknya para pastor Katolik ke Batavia, Gubernur Jenderal Coen misalnya memerintah supaya para pastor Katolik, yang berada di atas kapal yang dirompak, dibuang ke laut saja (Heuken, 2003: 107). Meskipun dalam pelaksanaannya tidak sekejam seperti apa yang tersurat dalam perintah Coen, pada

kenyataannya masih ada beberapa pastor Katolik yang berhasil masuk Batavia meskipun akhirnya harus masuk dalam penjara.

Beberapa pastor Katolik yang ditangkap dan dipenjarakan di Batavia misalnya Pastor Aegidius d'Abreu. Pada 1622 di Selat Singapura kapal Portugis yang ditumpangnya dirompak oleh VOC dan akhirnya pastor muda ini, yang tujuan awalnya menjadi utusan misi di Jepang, dibawa ke Batavia sebagai tahanan. Dikisahkan ketika berada di penjara ia bertemu dengan seorang imam serta seorang bruder dari Ordo Dominikan dan banyak orang awam Portugis (Heuken, 2007: 16, 18).

Pada awalnya Pastor d'Abreu masih diizinkan merayakan Misa bersama mereka tetapi akhirnya kegiatan tersebut dilarang, dan ia dimasukkan ke dalam ruang terkunci, yang berbau busuk karena tiada ventilasi. Pastor tersebut mendapat perlakuan buruk seperti dimaki-maki, dipukuli dan dikurangi jatah makan mereka, sedangkan pekerjaan diperberat sehingga meninggal dunia pada Maret 1624 (Heuken, 2007: 19-20).

Berdasarkan catatan-catatan para pastor Fransiskan, Antonio de Santa Maria Caballero pastor Fransiskan yang bekerja di Cina dalam perjalanannya ke Manila ditangkap oleh Belanda di Pulau Formosa (Taiwan) dan dipenjarakan dari 1637-1637 (Meersman, 1967: 182). Dari Formosa kemudian dibawa ke Batavia, tempat ia dipenjarakan bersama tiga ratus orang tahanan, baik tahanan kriminal maupun tahanan politik. Di antara para tahanan tersebut disebutkan terdapat banyak orang Kristen. Para pendeta Calvinis berusaha untuk meyakinkan mereka supaya menjadi pemeluk ajaran Calvin. Setelah delapan bulan ia dipindahlan ke suatu penjara di Maluku, setelah satu tahun ia dibebaskan atas desakan pemerintah Spanyol dan dikirim ke Manila (Meersman, 1967: 183).

Melihat masih banyak pastor Katolik yang berhasil masuk ke Batavia,

Dewan Gereja (*Kerkenraad*) di Batavia pada 1641 mengeluh, bahwa:

“[...] beberapa pastor (*papen*) tinggal di kota ini dan sangat merugikan orang-orang yang berpikiran sempit dan berkecut hati [...] dan mereka menarik orang dari ibadat benar serta menggoda mereka supaya ikut takhayul kepausan. Agar supaya Tuan Jenderal sudi mencegah hal seperti itu” (Heuken, 2003: 107).

“[...] di bagian barat kota ada beberapa Jesuit, yang pada segala kesempatan menulari pribumi yang lemah itu dengan misa mereka yang berbau berhala (*afgodisch*) serta menyesatkan mereka dengan ajaran yang penuh takhayul. Mereka bahkan membanggakan diri dengan sombong, bahwa begitu banyak orang datang kepada mereka [...] Penyalahgunaan kekafiran seperti itu harus dihalangi” (Heuken, 2003: 30).

Akhirnya pada 5-9 Juli 1642¹³ di bawah Gubernur Jenderal Antonio van Diemen (1636-1645) ditegaskan dalam sebuah plakat¹⁴ bahwa di Batavia tidak boleh diajarkan atau dikembangkan baik secara sembunyi-sembunyi (rahasia) atau pun secara terbuka, agama selain agama Kristen Calvinis (*de gereformeerde*),¹⁵

¹³ Baca Chijs, 1885:474-475; de Haan, 1912:12.

¹⁴ ‘Plakat’ adalah –mengacu ke terminologi kearsipan Belanda– ‘suatu peraturan yang ditujukan untuk publikasi umum, dipublikasikan dengan segel bermeterai, ‘plakat’. Istilah ‘Hukum’ memiliki beberapa makna selama ‘Ancien Regime’ di Eropa atau era VOC (1609-1799) (<https://sejarah-nusantara.anri.go.id/id/placards/>)

¹⁵ Gereja Lutheran sesuai dengan artikel 36 Pengakuan Iman Belanda dan plakat 1642 juga dilarang keberadaannya di Batavia. Namun sejak Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff (1743-1750) mulai mengambil sikap yang lunak dan mengusulkan agar

seperti agama yang diakui secara resmi di negara kesatuan Belanda. Pada plakat ini ditegaskan bahwa barang siapa ditemukan mengadakan atau membuat rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan, baik orang Kristen (maksudnya adalah Katolik dan Lutheran), kafir atau Islam, akan dihukum. Selain itu, barang-barang miliknya akan disita, juga akan dibelenggu dengan rantai dan dikeluarkan dari negara, bahkan bisa mendapat sanksi hukuman badan atau hukuman mati.

Pada plakat agama 1642 juga dinyatakan bahwa hari Minggu merupakan hari Sabat untuk memuliakan Allah, maka masyarakat Batavia tidak diizinkan untuk mengadakan aktivitas perdagangan dan lainnya (Chijs, 1885:475). Di bawah tekanan-tekanan dan aturan-aturan tersebut tidak berarti bahwa kegiatan pastor Katolik sudah berhenti di Batavia. Alexandre de Rhodes tiba di Batavia 5 Maret 1646 secara sembunyi-sembunyi melakukan kegiatan kerohanian di antara penduduk Katolik yang menurut perkiraannya

Lutheran diakui sebagai agama resmi di Batavia. Pada tanggal 3 April 1742 *Heren Zeventien* memutuskan untuk mengizinkan ibadah Lutheran di wilayah VOC (Niemeijer, 2007b: 106). Menurut plakat 29 Juli 1746 berlaku izin resmi untuk Gereja Lutheran di Batavia termasuk keputusan bahwa pendeta Lutheran mendapatkan gaji yang sama dari pemerintah seperti pendeta Calvinisme (Chijs, 1888: 343-344). Namun meskipun Gereja Lutheran sudah diakui secara resmi oleh pemerintah Batavia dalam plakat 6 Desember 1754 tampak Gereja Calvinisme tetap membatasi gerak Gereja Lutheran. Gereja Lutheran dilarang untuk: 1. Membaptis anak-anak yang orang tuanya bukan Lutheran. 2. Menarik anggota dari luar keluarga Lutheran. 3. Menerima permintaan-permintaan yang tidak dikabulkan oleh Majelis Gereja di Batavia (Chijs, 1889:767-768). Peraturan ini dibuat untuk melindungi Gereja Calvinisme sehingga anggotanya tidak pindah ke Gereja Lutheran, bahkan dalam plakat tertanggal 20 Januari 1761 ditetapkan denda jika ada yang masuk menjadi anggota Gereja Lutheran (Chijs, 1890:454).

berjumlah 3.000 orang (Niemeijer, 2012: 248). Sebelum berlayar ke Batavia, de Rhodes diterima dengan baik di Malaka oleh Gubernur A. de Vlamingh van Outsboorn dan diperbolehkan merayakan Misa secara terbuka untuk tentara VOC yang berbahasa Perancis. Gubernur berkata kepada de Rhodes, waktu memandang lukisan S. Fransiscus Xaverius di rumahnya:

“Aku mengakui dengan terus-terang, Pater, seandainya aku seorang Katolik, aku masuk Serikat Anda. Sebab, aku melihat dengan mataku sendiri betapa beraninya pater-pater Jesuit menanggung siksaan kejam sekali dalam usaha (Orang Jepang) membuat mereka murtad” (Heuken, 2007: 25).

Di Batavia, de Rhodes sempat melaksanakan karya pastoral selama setengah tahun (Heuken, 2007: 25-26). Kerisauan hatinya akan Batavia ia ungkapkan dalam sebuah catatannya:

“Jalan kota ini panjang dan dirancang dengan baik. Ada sungai lebar yang mengalir seluruh kota dan membuat suasana nyaman sekali. Terdapat banyak jembatan dan hampir tiada jalan yang tidak ditanami pohon palem besar, yang memberi naungan sepanjang hari. Pemandangan sangat indah. Rumah-rumah tidak tinggi, karena gempa bumi sering terjadi di pulau ini [...] Jakarta pernah termasuk wilayah kekuasaan Raja Mataram. Nanti, saya akan bicara tentang orang Inggris, yang berada (di daerah) di bawah Raja Banten. Saya hanya menambah, bahwa kedua-duanya (orang Belanda dan Inggris; ed.) tidak berusaha sedikit pun untuk mentobatkan orang kafir. Cinta mereka begitu kecil, sehingga tidak peduli untuk memaklumkan Jesus Kristus. Tambah lagi, sebenarnya mereka sendiri mengenal-Nya hanya setengah saja” (Heuken, 2007: 26).

Sewaktu de Rhodes berada dalam penjara, Dewan Gereja (*Kerkenraad*) melaporkan, bahwa

“[...] di bagian barat kota ada beberapa Jesuit, yang pada segala kesempatan mengelabui orang Kristen pribumi yang lemah itu dengan membuat Misa yang berbau berhala (*afgodisch*), serta menyesatkan mereka dengan ajaran yang penuh takhayul. Mereka bahkan membanggakan-diri dengan sombong, bahwa banyak orang datang kepada mereka [...] Penyalahgunaan kekafiran seperti itu harus dihilangi!” (Heuken, 2003: 116).

Pada tanggal 29 Juni 1646 polisi Belanda menggerebek rumah dan menahan P. Alexander de Rhodes SJ dan akhirnya dihukum badan, seluruh miliknya dirampas dan ia diusir dari wilayah VOC (Heuken, 2009: 37). Ketika salibnya dibakar Rhodes memprotes keras:

Saya mohon, lebih baik mencincang dan membakar saya, orang berdosa ini. Saya tidak pernah menyangka, bahwa ada orang yang menamai-diri orang Kristen sampai berbuat sakrilegi yang begitu jahat. Perbuatan keji ini akan mendatangkan murka Allah atas mereka semua dan mereka untuk selamanya akan dianggap hina oleh semua orang, yang akan mengetahui bahwa hamba Jesus Kristus menyuruh seorang algojo untuk membakar gambar Tuhan mereka sendiri (Heuken, 2007: 114).

Para penjahat ini sudah menegakkan dua tiang gantung, supaya dua pencuri digantungkan padanya. Sebuah api besar bernyala untuk membakar salib. Kejahatan itu dilaksanakan dengan segera. Semua orang Katolik sangat marah dan bahkan orang heretik berkata bahwa mereka merasa menyaksikan tragedi sama seperti waktu penyelamat kita

disalibkan oleh orang Yahudi di antara dua orang perampok.

Ini benar-benar semacam pengulangan yang lebih jahat lagi, karena dilakukan oleh orang beriman Kristen. Dua pencuri digantung, dan waktu itu juga —karena mereka tidak dapat menyalibkan Yesus sendiri,— maka mereka membunuhnya dengan meniadakan gambar-Nya dalam api. Mereka ikut serta menyalakan api dan memfitnah salib dengan banyak lelucon. Hanya seorang budak-belian Katolik tidak dapat dipaksa oleh tuannya, si perwira yang memimpin acara, supaya mengambil patung-patung dan membuangnya ke dalam api. Ia hanya menangis [...] (Heuken, 2007:28-29).

Berdasarkan sebuah daftar pastor-pastor Katolik Batavia di abad ke-17 dan 18 menunjukkan bahwa pada 1652 terdapat delapan Pater yang tinggal di kota ini selama berbulan-bulan. Para rohaniwan Katolik ini membaptis secara sembunyi-sembunyi banyak anak dan orang dewasa; praktik tersebut dilarang oleh pengadilan dan pelakunya dikejar-kejar (Niemeijer, 2012: 244).

Untuk membatasi dan memberikan tekanan bagi para pengikut Katolik, pada tahun 1660-an pembaptisan Katolik dinyatakan tidak sah dipakai dalam pernikahan di gereja Protestan, bahkan tidak diizinkan mengikuti sakramen Perjamuan Kudus (Hamer, 2017: 626; Niemeijer, 2012: 245; Parker, 2013: 57). Aturan ini dibuat supaya warga Batavia yang mau menikah di gereja harus melalui sakramen baptisan di gereja Calvinis.

Guna mencegah pencemaran sakramen dan orang pindah ke agama Katolik, Pemerintah Agung pada 27 Mei 1664 menerbitkan sebuah plakat yang ditempelkan di mana-mana, yang isinya menyatakan bahwa pegawai urusan perizinan harus memeriksa semua penumpang dari semua kapal Portugis yang berlabuh, untuk memindai apakah

ada para pater di antara mereka. Tanpa izin, para pater itu dilarang turun dari kapal. Kemudian ditentukan pula bahwa melakukan pembaptisan secara ilegal akan dijatuhi hukuman badan. Warga Batavia akan dijatuhi hukuman berat apabila mengizinkan pater tinggal di rumah mereka atau memperbolehkan rumahnya dipergunakan sebagai tempat pertemuan keagamaan (Niemeijer, 2012: 250).

Akibat dari penganiayaan dan tekanan-tekanan yang ditujukan pada pater Katolik mengakibatkan seorang pater Katolik (*G. de Sevedo*) melamar pada Dewan Gereja (*Kerkenraad*) untuk menjadi pendeta. Ia diterima sebagai *vorleeser* (pembaca) dalam Gereja Portugis, lalu menjadi guru agama bagi budak-belian. Diperkirakan ada lima imam Katolik yang keluar dari imamat dan melamar untuk diterima dan berdinis dalam Gereja Reformasi di Batavia (Heuken, 2007: 23-24).

Setelah Revolusi Prancis, maka parlemen nasional Belanda akhirnya menghapus kedudukan istimewa Gereja Reformasi pada tahun 1796. Salah seorang pendukung utama gagasan revolusioner ini, Herman Willem Daendels, menjadi Gubernur Jenderal di Batavia tahun 1808. Ia adalah orang pertama yang secara terbuka menerima beberapa klerus Katolik dan mendorong perayaan publik iman Katolik (Steenbrink, 2006: 18-19).

5. Sikap Kristen Calvinis terhadap Islam dan Kong Hu Cu di Batavia

Tidak seperti Portugis, orang Belanda tidak mempunyai pengalaman pertemuan buruk di Eropa dengan Islam. Ketika VOC masuk ke Nusantara, Islam telah menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan, demikian juga dengan orang-orang Cina yang memeluk agama Kong Hu Cu telah menjadi komunitas dengan kekuatan utamanya pada bidang ekonomi. Berhadapan dengan kenyataan tersebut VOC mewujudkan artikel 36 dalam Pengakuan Iman Belanda (*Nederlandse Geloofbelijdenis*). VOC di Batavia juga

membatasi kegiatan agama selain Calvinis, namun dalam pelaksanaan khususnya untuk kedua komunitas agama tersebut tidak terlalu ketat. Misalnya pada 1636 Jan Pietersz Coen melarang pendirian sekolah Islam untuk anak-anak di pemukiman orang Banda, namun menurut catatan arsip Dewan Gereja (*Kerkenraad*) Batavia, warga Moor yang berdiam di sebelah Barat kota telah mempunyai mushola dan sekolah agama Islam tersendiri (Niemeijer, 2012: 212-213).

Keberadaan sebuah kuil Moor dibagian Barat tersebut pada 1648 dipermasalahkan oleh Dewan Gereja (*Kerkenraad*) (Niemeijer, 2012: 213) dan Gubernur Jenderal Cornelis Van der Lijn (1646-1650) berjanji kepada Dewan Gereja (*Kerkenraad*) pada 1649 untuk menangkap dan merantai imam-imam Moor (Islam) yang ia temukan melakukan kegiatan keagamanya (de Haan, 1912: 12). Gubernur Jenderal Carel Reyniersz (1650-1653) juga berjanji akan merobohkan masjid dan membuang lebai Assua ke Formosa (Niemeijer, 2012: 213). Akhirnya dalam sebuah plakat tertanggal 7 Maret 1651 atas permohonan Dewan Gereja (*Kerkenraad*), orang-orang Islam dilarang mengadakan pertemuan-pertemuan umum (ibadah umum) baik secara terbuka ataupun secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan kegiatan keagamaan yang oleh VOC dianggap keliru (Chijs, 1886: 169; de Haan, 1912: 13).

Situasi berubah ketika Gubernur Jenderal Joan Maetsuycker memerintah dari 1653-1678, umat Islam kembali mendapatkan kebebasan untuk bergerak di kota bahkan Maetsuycker bermaksud mengabulkan permohonan kaum Muslim yang hendak mendirikan masjid baru (Niemeijer, 2012: 214). Meskipun pada 5 Oktober 1655 ada instruksi dari *Wijkmeesters*¹⁶ untuk memberitahu jika ada pertemuan-pertemuan baik yang diadakan oleh kelompok agama atau

lainnya, namun pelaksanaan dari semua aturan dan instruksi tersebut tidak selalu dijalankan (de Haan, 1912: 13). Hal ini nampak ketika Pendeta Thornton membuat inventarisasi pada 1678 dia menemukan tiga buah masjid yang terletak di luar gerbang Utrecht (milik Kodja), gerbang Diest (milik Cobier), dan satunya kemungkinan terletak di sebelah utara Sungai Ancol (Niemeijer, 2012: 217). Tidak salah jika disimpulkan bahwa meskipun kaum Muslim mendapatkan perlawanan dari Dewan Gereja (*Kerkenraad*) dari 1648-1658, namun mereka tetap dapat terus mengembangkan kehidupan keagamaan mereka (Niemeijer, 2012: 2014).

Hal yang sama dialami oleh orang-orang Cina yang memeluk agama Kong Hu Cu, yang oleh sebagian pejabat VOC dan Dewan Gereja (*Kerkenraad*) agama mereka dianggap sebagai penyembahan kepada berhala (Niemeijer, 2012: 231). Namun demikian, karena orientasi VOC adalah dagang mereka mengizinkan perayaan keagamaan orang Cina asalkan membayar biaya. Orang Cina merupakan fondasi ekonomi masyarakat Batavia. Di sisi lain, para pendeta selalu berusaha menentang kebijakan tersebut (Niemeijer, 2012: Niemeijer, 2012: 230). Pada 1647 dilaporkan oleh Valentijn ada seorang penegak hukum (*Baljuw*¹⁷) mengganggu ibadah orang Tionghoa, "*de afgoderij der Chjineesen stoorde*" (mengganggu penyembahan berhala orang Tionghoa) (de Haan, 1912: 12).

Nampaknya terjadi perbedaan pendapat di antara para pejabat VOC di Batavia terhadap status hukum agama orang Tionghoa. Van der Keer demi

¹⁶ Semacam kepala RW (Niemeijer, 2007b:95).

¹⁷ *Baljuw* berfungsi seperti polisi yang diangkat oleh Pemerintah Agung. Berwenang menahan orang, mengenakan denda, menyeret orang ke depan pengadilan, dan mengajukan perkara hukum terhadap mereka. Berwenang menahan orang bila mereka ribut, berkelahi, mencuri, dan tindak kejahatan lainnya (Niemeijer, 2007b:95).

menegakkan artikel 36 Pengakuan Iman Belanda yang menyatakan bahwa tugas negara salah satunya adalah memusnahkan seluruh penyembahan berhala merazia dan merampas patung-patung milik orang Tionghoa, namun Gerard Herberts jaksa penuntut umum tidak setuju karena dia menganggap bahwa patung-patung tersebut bukanlah berhala. *Fiscaal*¹⁸ meminta supaya orang-orang Tionghoa dipanggil untuk membuktikan apakah betul mereka sedang menjalankan penyembahan berhala (de Haan, 2012: 231; Niemeijer, 2012: 231). Tentu Dewan Gereja (*Kerkenraad*) mendukung apa yang dilakukan oleh van der Keer dan meminta supaya agama orang Cina dinyatakan sebagai “upacara penyembahan berhala yang mengerikan” (Niemeijer, 2012: 231).

Van der Lijn pada 1648 berjanji kepada Dewan Gereja (*Kerkenraad*) untuk merusak kelenteng orang-orang Tionghoa (de Haan, 1912: 12) namun menurut catatan Valentijn hal ini tidak mungkin akan terjadi karena VOC sangat memerlukan orang-orang Tionghoa (de Haan, 1912: 12-13). Dalam sebuah plakat tertanggal 7 Maret 1651 pada masa Gubernur Jenderal C. Reijniersz atas permohonan Dewan Gereja (*Kerkenraad*) bersamaan dengan larangan pada agama Islam, agama orang Tionghoa juga dilarang mengadakan pertemuan-pertemuan keagamaan di dalam kota dan harus memindahkan kelenteng, ornamen-ornamen keagamaan, dan patung-patung mereka dari Kota Batavia tetapi mereka masih diizinkan melaksanakan ibadah mereka dekat kuburan mereka (Chijs, 1886: 169). Berdasarkan plakat 28 November 1651 akhirnya diputuskan semua bentuk pertemuan-pertemuan dan bentuk-bentuk ibadah keagamaan orang Tionghoa dianggap kafir dan dilarang (Chijs, 1886: 172).

D. PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan sikap Kristen Calvinis terhadap Katolik, Islam, dan Kong Hu Cu di Batavia pada abad ke-17. *Pertama*, VOC hanya mengakui satu agama yang sah (*publieke kerk*) yaitu Kristen Calvinis. Atas dasar klausul *cuius regio eius religio*, maka agama-agama lain dianggap sebagai agama yang ilegal. Katolik Roma lebih banyak mengalami tekanan jika dibandingkan dengan umat Islam dan umat Kong Hu Cu. Hal ini disebabkan oleh perjumpaan buruk kedua agama tersebut di Eropa. Untuk membatasi perpindahan penduduk Batavia ke Gereja Katolik Roma, dibuat peraturan bahwa sakramen Katolik Roma (Baptisan) dianggap tidak sah secara hukum dan tidak bisa dijadikan sebagai syarat pernikahan; Islam dan Kong Hu Cu di Batavia tidak diakui sebagai agama yang resmi, namun karena secara politik dan ekonomi mereka kuat, telah menjadikan VOC sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan-kebijakan khususnya yang berkaitan dengan hidup keagamaan mereka.

Kedua, negosiasi bisa terjadi bila kelompok agama yang dianggap tidak sah merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Di Batavia umat Islam dan umat Kong Hu Cu yang terdiri atas warga kelas menengah dan cukup berpengaruh secara ekonomi, meskipun secara hukum agama mereka juga tidak dianggap sebagai agama resmi oleh VOC, namun dalam praktiknya para pejabat VOC sangat hati-hati dalam membuat kebijakan terhadap kedua kelompok agama tersebut. Meskipun demikian, pihak gereja sering memberi tekanan pada pejabat VOC.

¹⁸ Bertugas mengusut kasus penipuan dan perbuatan pidana pada masa VOC (Gaastra, 2007:41).

DAFTAR SUMBER

- Abineno, J. L. Ch. (1978). *Sejarah Apostolat di Indonesia I*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Andaya, B. W. (2010). Between Empires and Emporia: The Economics of Christianization in Early Modern Southeast Asia. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 53, 357-392.
- Boelaars, H. J. W. M. (2005). *Indonesianisasi dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cairns, E. E. (1996). *Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
- Chijs, J. A. van der. (1885). *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 Eerste Deel 1602-1642*. Batavia: Landsdrukkerij.
- _____. (1886). *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 Tweede Deel 1642-1677*. Batavia: Landsdrukkerij.
- _____. (1888). *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 Vijfde Deel 1743-1750*. Batavia: Landsdrukkerij.
- _____. (1889). *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 Zesde Deel 1750-1754*. Batavia: Landsdrukkerij.
- _____. (1890). *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 Zevende Deel 1755-1764*. Batavia: Landsdrukkerij.
- De Haan, F. (1912). *Priangan De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten En Wetenschappen.
- End, Th. van den. (188a). *Harta dalam Bejana Sejarah Gereja Ringkas*. Jakarta: PT BPK Gunung.
- Enklaar, I. H. (1955). *Sedjarah Geredja Ringkas*. Kuitang 22 Djakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Enklaar, I. H. & Berkhof, H. (2004). *Sejarah Gereja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Gaastra, F. S. (2007). Organisasi VOC. Dalam Louisa Balk, et. all. (Ed), *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia* (hlm. 28-44). Leiden, Boston: Brill.
- Goddard, H. (2001). *A History of Christian-Muslim Relations*. Chicago: New Amsterdam Books.
- Hamer, D. (2017). Marriage and the Construction of Colonial Order: Jurisdiction, Gender and Class in Seventeenth-century Dutch Batavia. *Gender & History*. 29 (3), 622-640.
- Hertz. (1966). *Rhodes of Vietnam*. Wesminster.
- Heuken, A. (2003). *Gereja-gereja Tua di Jakarta: Seri Gedung-gedung Ibadat Yang Tua di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- _____. (2007). *200 Tahun Gereja Katolik di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- _____. (2009). *150 Tahun Serikat Jesus Berkarya di Indonesia*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- Hsia, R. P. C. (2002). *Introduction*. Dalam R. Po-Chia Hsia & Henk van Nierop (Ed). *Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jonge, C. D. (1998). *Apa itu Calvinisme?* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Jonge, H. D. (2007). Sebuah Minoritas Terbelah Orang Arab Batavia. Dalam Kees Grijns & Peter J.M. Nas (Ed). *Jakarta Batavia Esai Sosio-Kultural* (hlm 151-166). Jakarta: Banana dan KITLV.
- Kaplan, B. J. (2007). *Divided by faith: religious conflict and the practice of toleration in early modern Europe*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Kehoe, M. L. (2015). Dutch Batavia: Exposing the Hierarchy of the Dutch Colonial City. *Journal of Historians and Netherlandish Art*. 7(1), 1-35.

- Knippenberg, H. (2006). The changing relationship between state and church/religion in the Netherlands. *Geo Journal*, 67, 317–330.
- Knitter, P. F. (1984). *No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religion*. Maryknoll, New York: Orbis Books.
- Koenigsberger, H. G. & George, L. (1968). Mosse. *Europe in The Sixteenth Century*. New York, Chicago, San Francisco, Atlanta, Dallas: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- KontraS. (2018). Kita Berhak: Catatan Atas Hari Toleransi Internasional 2018. Diakses 16 November 2018 dari <https://kontras.org/2018/11/16/kitaberkhak-catatan-atas-hari-toleransi-internasional-2018/>
- Kristiyanto, E. (2004). *Reformasi dari Dalam: Sejarah Gereja Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Krüger, M. (1966). *Sedjarah Geredja di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Kuiper, B. K. (2010). *The Church in History*. Malang: Penerbit Gandum Mas.
- Lépicier, A. H. M. (1895). *Indulgences: their origin, nature, and development*. London: Kegan Paul, Trench, Tuübner & Co. Ltd.
- Locher, G.P.H. (1997). *Tata Gereja-gereja Protestan di Indonesia: Suatu Sumbangan Pikiran Mengenai Sejarah dan Asas-asasnya*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Louthan, H., Cohen, G. B., & Szabo, F. A. J. (Eds). (2011). *Diversity and Dissent: Negotiating Religious Difference in Central Europe, 1500–1800*. New York and Oxford: Berghahn.
- Meersman, A. (1967). *The Franciscans in the Indonesia Archipelago 1300-1775*. Louvain: Nauwelaerts.
- Mooij, J. (1927-1931). *Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Protestansche Kerk in Nederlandsch-Indië I-III*. Weltevreden.
- Muskens, M.P.M & Cornelissen. (1974). *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Jilid 1 Umat Katolik Perintis ±645-±1500 Awal Mula Abad ke-14 – Abad ke-18*. Jakarta: Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia.
- Niemeijer, H. E. (2007a). Komunitas Kristen Asia Merdeka dan Kemiskinan di Batavia Pramodern. Dalam Kees Grijns & Peter J.M. Nas (Eds). *Jakarta Batavia Esai Sosio-Kultural* (hlm 81-99). Jakarta: Banana dan KITLV.
- _____. (2007b). Pengurus Pusat VOC dan Lembaga-lembaga Pemerintahan Kota Batavia (1619-1811) – sebuah pendahuluan. Dalam Louisa Balk, et. all. (Eds). *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia* (hlm. 87-114). Leiden, Boston: Brill.
- _____. (2012). *Batavia Masyarakat Kolonial Abad XVII*. Jakarta: Masup Jakarta.
- Roelofs, M. A. P. M. (2016). *Persaingan Eropa & Asia di Nusantara Sejarah Perniagaan 1500-1630*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Parker, C. H. (2013). Converting souls across cultural borders: Dutch Calvinism and early modern missionary enterprises. *Journal of Global History*, 8 (1), 50-71.
- Ramage, M. (2016). *Extra Ecclesiam Nulla Salus* and the Substance of Catholic Doctrine: Towards a Realization of Benedict XVI's "Hermeneutic of Reform. *Nova et Vetera*, English Edition. 14(1). 295–330.
- Rupp, E. G. (1958). Luther and The German Reformation to 1529. Dalam Elton, G. R. (Ed). *The New Cambridge Modern History Vol. II The Reformation 1520-1559* (hlm. 70-95). London: Cambridge at The University Press.
- Setara Institute & Unit Kerja Presiden Pembina Pancasila. (2017). *Ringkasan Eksekutif: Indeks Kota Intoleran*. Jakarta: Setara Institute.
- Soleiman, Y. (2011). *Pangumbaran ing Bang Wetan: The Dutch Reformed Church in Late Eighteenth Century Java-An*

Eastern Adventure. Disertasi Vrije
Universiteit Amsterdam.

Spitz, L. W. (1980). *The Renaissance and
Reformation Movements: Vol. 2 The
Reformation*. St. Louis, Missouri:
Concordia Publishing House.

Steenbrink, K. (2006). *Orang-orang Katolik di
Indonesia 1808-1942: Jilid I Suatu
Pemulihan Bersahaja 1808-1903*.
Maukere: Penerbit Ledalero.

Tan, R. H. (2016). *Por-Tugu-Ese? The
Protestant Tugu Community of Jakarta,
Indonesia*. Disertasi University Institute
of Lisbon.

Tanner, N. P. (2003). *Konsili-konsili Gereja:
Sebuah Sejarah Singkat*. Yogyakarta:
Kanisius.

